

SALINAN
NOMOR 19/2015

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tidak tercantum dalam *data base* pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil, perlu mengubah besaran honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- b. bahwa honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kota Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2008, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak Tetap yang tidak tercantum dalam *data base* pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada PTT dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Daerah.

BAB II HONORARIUM PTT

Pasal 2

- (1) PTT yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan honorarium.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan, masa kerja, dan jenis PTT.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) orang.
- (2) Rincian jumlah PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada PTT terhitung mulai bulan Januari 2015.

Pasal 5

- (1) Kepada PTT yang memasuki usia purna tugas diberikan tali asih sebesar 6 (enam) kali honorarium.
- (2) Kepada PTT yang meninggal dunia disamping diberikan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tambahan bantuan

uang duka dan biaya pemakaman sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan atas beban belanja SKPD berkenaan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kota Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Maret 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 18 TAHUN 2015
 TENTANG
 HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP.

DAFTAR HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP

NO.	MASA KERJA	PENDIDIKAN		
		SD/SMP	SMA/SMK/D-III	SARJANA
1.	8 Tahun	1.150.000,00	1.155.000,00	1.160.000,00
2.	9 Tahun			
3.	10 Tahun	1.155.000,00	1.160.000,00	1.165.000,00
4.	11 Tahun			
5.	12 Tahun	1.160.000,00	1.165.000,00	1.170.000,00
6.	13 Tahun			
7.	14 Tahun	1.165.000,00	1.170.000,00	1.175.000,00
8.	15 Tahun			
9.	16 Tahun	1.170.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00
10.	17 Tahun			
11.	18 Tahun	1.175.000,00	1.180.000,00	1.185.000,00
12.	19 Tahun			
13.	20 Tahun	1.180.000,00	1.185.000,00	1.190.000,00
14.	21 Tahun			
15.	22 Tahun	1.185.000,00	1.190.000,00	1.195.000,00
16.	23 Tahun			
17.	24 Tahun	1.190.000,00	1.195.000,00	1.200.000,00
18.	25 Tahun			
19.	26 Tahun	1.195.000,00	1.200.000,00	1.205.000,00
20.	27 Tahun			
21.	28 Tahun	1.200.000,00	1.205.000,00	1.210.000,00
22.	29 Tahun			
23.	30 Tahun	1.205.000,00	1.210.000,00	1.215.000,00

WALIKOTA MALANG,

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

H. MOCH. ANTON

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 18 TAHUN 2015
TENTANG
HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP.

RINCIAN JUMLAH PEGAWAI TIDAK TETAP

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PTT
1.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	1 orang
2.	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	143 orang
3.	DINAS PASAR	8 orang
4.	DINAS PERHUBUNGAN	3 orang
5.	DINAS PERTANIAN	1 orang
6.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2 orang
7.	KECAMATAN KEDUNGKANDANG	1 orang
JUMLAH KESELURUHAN		159 orang

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019